

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan pelaku/korban dan harus berpindah dengan cara *scientific crime investigation* (penyidikan secara ilmiah). Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari keterpaduan fungsi dan peran para ahli forensik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berawal dari pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan melakukan pemeriksaan dan menghubungkan *micro evidence* (barang bukti mikro), seperti pengungkapan identitas korban menggunakan pemeriksaan sidik jari (daktioskopi), pemeriksaan *deoxyribose nucleic acid* (DNA), Serologi / darah, Odontologi Forensik (pemeriksaan gigi), *Disaster Victims Identification* (DVI) dan lain lain. Pengungkapan dengan menggunakan ilmu kimia, fisika termasuk proses pelacakan salah satu tersangka yang didasarkan penemuan sidik jari di lokasi kejadian dan untuk dilakukannya pelacakan dari hasil temuan sidik jari tersebut. Tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional mengharuskan, bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia serta tuntutan perundang-undangan Negara Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian.

Hal ini, mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum.<sup>1</sup> ketiga komponen tersebut memiliki timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal.<sup>2</sup> Bertolak dari permasalahan ini, Satjipto Rahardjo, meragukan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang jauh lebih rumit daripada sediakala. Permasalahan pelanggaran hukum diperkeruh dengan faktor terjadinya krisis moneter, yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami krisis moral, sulitnya ruang untuk kesempatan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana banyak pengangguran.

Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan

---

<sup>1</sup>Achmad Ali, 2002. *Mengungkap Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Kencana. Jakarta, hlm. 204

<sup>2</sup> Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama. Semarang, hlm. 8.

ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah pencurian yang memberatkan.

Salah satu jenis pelanggaran tindak pidana pencurian yang sebagai landasan yuridis pada penelitian ini diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP). Oleh karena itu, Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda dipertegas, dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945) yang menjadi landasan sosiologis adalah Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur memberatkan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, di mana hampir terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya di Jawa Tengah.

Akhir-akhir ini masyarakat Jawa Tengah sangat diresahkan oleh maraknya terjadi aksi pencurian di rumah-rumah warga. Pelaku pencurian dengan pemberatan yang lebih sering melakukan kejahatan pencurian di malam hari kini juga sering melakukan aksinya di siang hari. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan menempati

urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat mengatasi kejahatan pencurian dengan pemberatan yang senantiasa jumlah kasusnya semakin banyak.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Dalam hal ini hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Bambang Waloyu, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 1.

Kejahatan pencurian merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Dalam kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.


Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya

ikatan keluarga dan sosial masyarakat<sup>4</sup> Tidak satupun norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang meregenerasi dan merugikan orang lain.

Dari segi jumlah kejahatan, termasuk pencurian selama tahun 2019 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (49.498 kasus), disusul oleh Polda Sumatera Utara (40.709 kasus) dan Jawa Barat (24.843 kasus). Sedangkan Polda Maluku Utara, Maluku, dan Kep. Bangka Belitung dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.177, 2.186, dan 2.515, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit.<sup>5</sup> Sementara secara nasional, Polda Jawa Tengah menempati urutan ketujuh dengan tingkat kriminal termasuk pencurian dengan jumlah kasus sebanyak 14.859. Seperti tersaji pada gambar setelah halaman berikut ini :

**Gambar 1.**  
**Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2019**



<sup>4</sup> <http://beritasore.com/2012/01/03/pengangguran-picu-kejahatan-di-medan/>, diakses pada tanggal 2 April 2020

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Kriminal*. Katalog BPS : 4401002. Jakarta.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Serta kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut dan semakin berkembang pula modus kejahatan yang digunakan. Seperti pada contoh kasus pencurian dengan unsur memberatkan yang dilakukan tersangka RS dengan tersangka yang dibawah umur dan kejahatan ini terjadi di kota Jebres Kota Surakarta tersangka RS ini mengakui perbuatannya saat ditangkap oleh jajaran Kepolisian Surakarta, tersangka mengakui perbuatannya dan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan sebanyak 4 (empat) kali dalam melakukan pencurian tersangka dibantu dengan rekannya yang bernama AL yang masih buron, modus pencurian tersangka selalu mengincar rumah yang ditinggal oleh pemiliknya atau dalam keadaan kosong dengan cara merusak pintu atau melewati atap rumah dengan cara menjebol plafon rumah. Dalam menjual hasil curiannya tersangka memanfaatkan media sosial untuk transaksi jual beli tersangka meyakinkan calon pembeli dengan alasan barang tersebut milik pribadi hendak segera membutuhkan uang, dalam perkara ini tersangka dapat terjerat dengan Pasal berlapis yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A ayat 1 dan Pasal 362 KUHP, karena tersangka masih dibawah umur, tersangka hanya menjalani 1/3 dari hukuman<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> <http://tribunjateng.com/2019/01/03/pencurian-motor-dibawah-umur-di-surakarta/> diakses pada tanggal 2 April 2020

Dalam hal ini penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>7</sup> Negara telah mengambil alih hak dalam mencegah dan menanggulangi konflik yang menyangkut kepentingan publik yang terjadi diantara warga negara, khususnya dalam hukum pidana.<sup>8</sup> Setiap perbuatan yang meresahkan dan merugikan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik akan ditangani oleh negara melalui struktur hukum, yaitu para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti, polisi, jaksa, hakim dan para petugas lembaga pemasyarakatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, cakupan ideal tugas dari sistem peradilan pidana antara lain: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya.<sup>9</sup>

Pada jurnal penelitian Prasetya Adimakayasa, dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kota Makassar", untuk penelitiannya lebih di fokuskan pada kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sedangkan

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi arief, 2000. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 149.

<sup>8</sup> Mudzakkir, 2005. Viktimologi, dalam Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005, hlm. 15.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, hlm. 140.



perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari dan upaya Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari<sup>10</sup>.

Pada jurnal penelitian Bram Alfredo Ginting, dengan judul "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan", untuk penelitiannya lebih di fokuskan pada pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Begal, Peranan Polrestabes Medan dalam pemberantasan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh begal sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari dan upaya Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari<sup>11</sup>.

Pada jurnal penelitian penelitian yang dilakukan oleh Arsyi Hidayatullah, dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi

---

<sup>10</sup>Jurnal Tesis Prasetya Adimakayasa, 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kota Makassar*. <https://media.neliti.com/media/publications/14250-ID.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2020.

<sup>11</sup>Jurnal Tesis Bram Alfredo Ginting, 2016. *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, Universitas Sumatera Utara. Sumatera <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7184/140200360.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2020

Residivis Pencurian Di Polres Mataram Dengan Alat Bantu Sidik Jari" untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada faktor-faktor yang menjadi penyebab residivis pencurian, peran Kepolisian dalam mencegah munculnya residivis pencurian dengan alat bantu sidik jari, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari dan upaya Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari<sup>12</sup>.

Pada jurnal penelitian Chandra Eka Ghozali, dengan judul "Peran Penyidik Polri Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polda Jawa Timur" untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada pelaksanaan penyidikan pada pelaku tindak pidana pencurian, kendala yang dialami penyidik Polda dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jurnal Tesis Arsyi Hidayatullah, 2018. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Residivis Pencurian Di Polres Mataram*. Universitas Mataram. Mataram. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/ARSYI-HIDAYATULLAH-D1A010112.docx>, diakses pada tanggal 2 April 2020

<sup>13</sup> Jurnal Tesis Mohammad Wijaya, 2015. *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/19070/1/jurnal/PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2020.

Pada jurnal penelitian Mohamad Rofiqi, dengan judul "Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah" untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah, dan faktor yang menghambat penyidikan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah serta upaya penyidik terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari dan upaya Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji mengkaji landasan sosiologis kasus di Polda Jateng yang sudah atau ditangani oleh Polda Jateng hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Proses Penyidikan Dengan Alat Bukti Sidik Jari (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)”**.

---

<sup>14</sup> Tesis Mohamad Rofiqi, 2018. *Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/11994/6/Cover.pdf> diakses pada tanggal 2 April 2020

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal khususnya dalam tindak pidana pencurian

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-

Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>15</sup> Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah<sup>16</sup>:

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 12

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24

- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam cirinya sebagai berikut :

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan

dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.<sup>17</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Satjipto Rahardjo. hlm 23

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 24.



*strafbaar feit* itu.<sup>19</sup> *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.<sup>20</sup>

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit* antara lain<sup>21</sup>:

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1);
- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Tindakan Sementara dan Cara Pengadilan-Pengadilan Sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen;
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak Pidana, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bahkti dalam rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 69

<sup>21</sup>Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm 31

- f. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.<sup>22</sup>
- g. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>23</sup>

Secara *literlijk* istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS (Hindia Belanda).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 68

<sup>23</sup>P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 70

Terdapat perbedaan pandangan oleh para ahli dalam pemberian pengertian dari *strafbaar feit*, yaitu pandangan dualistis, adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan dan pandangan monistis, yakni pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan dualistis adalah<sup>25</sup>:

- a. Menurut W.P.J Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
- c. Menurut R.Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut ajaran *dualistis* pertanggungjawaban pidana itu terpisah dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bukanlah unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan syarat atau tidak dipidananya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Mohammad Ekaputra, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, USU Press, Medan, hlm. 81

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 83

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :
  - (a) Definisi pendek adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang
  - (b) Definisi panjang atau yang lebih mendalam, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dapat dipertanggung jawabkan.
- d. J.Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidananya

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm 85

itu masuk kedalam dan menjadi unsur tindak pidana, sedangkan bagi penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang) yakni adanya pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.<sup>28</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencurian Secara Umum

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah)”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :<sup>29</sup>
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain
2. Unsur subjektif, terdiri dari :<sup>30</sup>
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 86

<sup>29</sup>P.A.F Lamintang. *Op.Cit.*, hlm. 14

<sup>30</sup> *Ibid.*

- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas<sup>31</sup>.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

#### **4. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan bisa diterjemahkan sebagai pencurian khusus, ialah sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan<sup>32</sup>.

Dalam perkara pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya tercantum pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu

---

<sup>31</sup>Adami Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Malang, hlm. 5

<sup>32</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 19

rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak.

## 5. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. “tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama”. Ungkapkan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia. Menurut Reinhard Hutagaol sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah.<sup>33</sup>

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam bidang kepolisian sidik jari dikenal dengan sebutan laten. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :

- a) Berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari,

---

<sup>33</sup> Supardi, 2002. *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 18

- b) Berita acara pemotretan, dan
- c) Berita acara olah TKP

Bahkan sidik jari menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena relative akurat, aman, mudah, dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila dibandingkan dengan sistem biometri yang lainnya seperti retina mata/DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang merupakan asam nukleat berisi perintah genetik yang digunakan di dalam perkembangan dan berfungsi pada semua organisma dan virus). Penerapan teknologi sidik jari ini tidak hanya pada sistem absensi pegawai perusahaan, tetapi juga berkembang di bidang kedokteran forensik, yaitu proses *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan laporan tertulis dokter untuk memberikan keterangan demi keperluan peradilan mengenai suatu hal yang ditemukan atau diketahui. Salah satu tahap *visum et repertum* adalah verifikasi sidik jari. Verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi seseorang terhadap suatu masalah pidana, contohnya : kasus korban kecelakaan, korban tenggelam, kasus tindak pidana pembunuhan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

## **6. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

---

<sup>34</sup> R. Abdussalam, 2006. *Forensik*. Restu Agung. Jakarta, hlm. 34



kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

## **7. Fungsi dan Peran Polisi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.<sup>35</sup>

## **8. Tugas Kepolisian**

Menurut Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>35</sup><https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, Diakses pada tanggal 2 April 2020

Menurut Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *cryminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:<sup>36</sup>

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

komputer, dalam tindak pidana kusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

## **2. Teori Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**

### **a. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan<sup>37</sup>. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>38</sup>

## **b. Keadilan Hukum**

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu

---

<sup>37</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fak. Hukum UI. Cet. Ke. 7. Sinar Bakti. Jakarta, hlm. 41

<sup>38</sup><https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.<sup>39</sup> Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.<sup>40</sup> Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* yang sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum “karena hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>41</sup>

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi

---

<sup>39</sup>Franz Magnis-Suseno, 2005. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 81

<sup>40</sup>Wolfgang Friedmann, 1997. *Legal Theory*, Stevens & Sons, London, hlm. 346

<sup>41</sup>Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. UNISSULA PRESS. Semarang, hlm. 132

keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.<sup>42</sup>

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.<sup>43</sup>

### c. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.<sup>44</sup> Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini

---

<sup>42</sup>Wolfgang Friedmann., *Op.Cit.*, hlm.345

<sup>43</sup>Miriam Budiardjo, 2000, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, SinarHarapan, Jakarta.hlm. 19

<sup>44</sup> Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diakses padatanggal 12 Mei 2019.



yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*)<sup>45</sup>.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan

---

<sup>45</sup>Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, hlm. 15.

sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>46</sup>

Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks tentang obyek yang akan diteliti.<sup>47</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14

<sup>47</sup>Ediwarman,2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, hlm. 24

mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

**a. Bahan hukum primer, yang terjadi dari :**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
- 5) Perkap Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Petunjuk Teknis No. Pol: Juknis/02/III/2000 tentang Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimia

**b. Bahan hukum sekunder**

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Alat Bukti Sidik Jari (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

**c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :**

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a) Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c) Wawancara

Dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara<sup>48</sup>. Dalam wawancara ini melibatkan Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng yang pernah menangani tindak pidana pencurian dengan ditemukannya alat bukti sidik jari yaitu:

- 1) Ipda Dwi Margono;
- 2) AKBP P. H. Gultom, SIK., M.Si;
- 3) Kompol Priyo Utomo, SH., SIK;

---

<sup>48</sup> <http://www.bahasaindonesiaku.net> diakses pada tanggal 2 April 2020

- 4) Briptu Nugroho W. S, S.H;
- 5) Bripta Romanzah Dwi, SH;
- 6) Brigadir Adhitya Pradana, SH;
- 7) Aiptu Wignyo Prasetyo. SH;
- 8) Brigadir Hari Christanto, SH;
- 9) Bripta Ibnu Baladi;
- 10) AKP Teguh Setyarso;
- 11) IPDA Tri Harijanto, SH; dan
- 12) AIPDA Moh Sholikhin, SH

Sedangkan Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Proses Penyidikan Dengan Alat Bukti Sidik Jari (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Alat Bukti Sidik Jari (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Bab I pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Pengertian dan Fungsi Sidik Jari, dan Perspektif Hukum Islam tentang Pencurian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Alat Bukti Sidik Jari Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Polda Jawa Tengah, dan Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Alat Bukti Sidik Jari Di Masa Yang Akan Datang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran.